



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN T. NYAK ARIEF NO. 219 TELP. 0651-7551377
BANDA ACEH 23114

Nomor : 800/
Lampiran: 1 (satu) set
Sifat : Penting
Hal : **Pelaksanaan Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat Tahun 2018.**-----

Banda Aceh, _____ Desember 2017 M
Rabiul Akhir 1439 H

Yang Terhormat

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
cq. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota
2. Para Kepala SKPA
3. Kepala Biro Organisasi Setda Aceh

di -

Tempat

1. Kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2002, pada Bab III poin 5 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus mengikuti dan telah lulus ujian dinas. Dan pada Bab IV poin 9 ayat d yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat tertentu dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
2. PNS yang dapat dipertimbangkan untuk ikut sertakan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada periode **01 Oktober 2018** ini adalah :
 - a. Untuk PNS yang mengikuti **Ujian Dinas** :
 - 1) Peserta **Ujian Dinas TK - I** memiliki Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk. I (II/d) minimal telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkatnya (TMT pangkat II/d: **01-10-2016**).
 - 2) Peserta **Ujian Dinas TK - II** memiliki Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d) dan menduduki Jabatan Struktural minimal Eselon III.b dan belum memiliki sertifikat Diklat Kepemimpin Tingkat III (PIM III) serta telah 1,5 tahun dalam pangkat terakhir (TMT Pangkat III/d: **01-04-2017**).
 - 3) Bagi PNS yang telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d) dan menduduki jabatan struktural Eselon IV maupun yang tidak menduduki jabatan struktural, minimal telah 2 (dua) tahun masa kerja dalam pangkatnya (TMT pangkat III/d: **01-10-2016**) dan apabila lulus pangkatnya baru dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi jika telah menduduki jabatan Eselon III.
 - 4) Khusus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (Gol. Ruang: III/d) diwajibkan membuat Karya Tulis yang judulnya berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi organisasi tempat peserta Ujian Dinas ditugaskan, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) halaman dan diketik diatas kertas HVS ukuran kuarto dengan jarak ketikan 2 (dua) spasi.
 - b. Untuk PNS yang mengikuti **Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat** periode **01 Oktober 2018** harap mempedomani Surat Gubernur Nomor: Peg. 800/053 tanggal 15 Januari 2007 (terlampir) dan diwajibkan membuat Karya Tulis.
 - c. Bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan memiliki Pangkat/Gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Tk. I (II/d) untuk penyesuaian ijazahnya diharuskan mengikuti **Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat** sebagaimana yang tertera pada point 2b.
 - d. Khusus bagi PNS yang telah memiliki Pangkat/Gol. ruang Juru Tk. I (I/d) dan Pengatur Tk. I (II/d) dan telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkatnya (TMT pangkat I/d dan II/d: **01-10-2017**) dapat dipertimbangkan ikut Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat apabila Kabupaten/Kota memandang perlu.
3. Petunjuk Penulisan Karya Tulis :
 - a. Sistematika penulisan Karya Tulis adalah :

BAB I	Latar Belakang Masalah
BAB II	Tinjauan Kepustakaan
BAB III	Pemecahan Masalah
BAB IV	Penutup